



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | YASID BIN SAGUN (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : | Bangkalan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31 tahun/1 Agustus 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Barat Sungai, Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu PAINO, SH, dan rekan-rekan, Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bangkalan Jl. Soekarno Hatta No.4 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan **Terdakwa YASID Bin SAGUN (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana Dakwaan ketiga Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa YASID Bin SAGUN (alm)**, selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 bilah senjata tajam jenis pisau panjang 26 cm
- 1 potong sarung warna merah motif batik merk lamiri

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa mengaku, terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah bertanggung jawab serta beritikad baik dengan cara memberikan santunan terhadap keluarga korban termasuk mengganti biaya perawatan selama berada di rumah sakit, dan Terdakwa telah bertanggung jawab serta beritikad baik dengan cara membiayai acara tahililan korban Niri hingga selesai. Disamping itu, secara pribadi Terdakwa memohon keringanan hukuman juga karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa ia terdakwa **YASID Bin SAGUN (alm)** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidak-setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar rimah saksi Rois yang berada di Dusun barat Sungai Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi ROIS di yang berada di Dusun Barat Sungai Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan lalu sekitar pukul 18.30 Wib korban NIRI menyusul datang juga ke rumah ROIS serta tidak lama kemudian datang juga Kakak terdakwa yang bernama saksi FATHURROSI. Kemudian terdakwa, korban NIRI, saksi FATHURROSI dan saksi ROIS berkumpul duduk bersama di teras rumah sambil ngobrol serta main Hand Phone. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa melihat saksi ROIS masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa bersama-sama saksi FATHURROSI dan korban NIRI masih duduk di teras depan rumah saksi ROIS sambil bermain Hand Phone namun sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa melihat korban NIRI berdiri lalu berjalan masuk kedalam kamar pojok sambil menghubungi seseorang sehingga mengetahui hal tersebut timbul rasa curiga terdakwa kepada korban NIRI yang mana rasa kecurigaan terdakwa adalah korban NIRI sedang menelephone mantan Istri terdakwa yang bernama saksi SARIWEH.
- Bawa kemudian terdakwa berdiri lalu berjalan sedikit menjauhi rumah saksi ROIS menuju ke arah barat rumah sambil menghubungi saksi SARIWEH. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi SARIWEH apakah saat ini korban NIRI menghubunginya lalu saksi SARIWEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan jika korban NIRI telah menelpon dirinya. Setelah mengetahui hal tersebut lalu terdakwa menemui korban NIRI dengan cara masuk kedalam kamar pojok sambil menanyakan kepada korban NIRI tentang korban NIRI yang baru saja menelpon saksi SARIWEH akan tetapi korban NIRI tidak mengakuinya sehingga terdakwa menjadi emosi dan mengeluarkan dari pinggangnya sebilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya memang dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu sebilah pisau tersebut oleh terdakwa ditusukkannya 1 (satu) ke arah perut sebelah kanan korban NIRI hingga mengeluarkan banyak darah. Selanjutnya setelah merasa puas lalu terdakwa mencabut pisau tersebut lalu meninggalkan rumah saksi ROIS menuju ke rumah Kepala Desa Kelbung menggunakan sepeda motor dengan maksud melaporkan atas kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban NIRI meninggal dunia sebagaimana hasil visum et Repertum (jenasah) Pro Justitia KF 24.0291 yang dibuat dan ditandatangi pada tanggal 02 Juli 2024 oleh dr. Sari Nur Indahy Purnama Ningsih yang merupakan dokter RSUD Dr. Soetomo dengan kesimpulan pemeriksaan :

1.Jenazah berjenis kelamin laki-laki berumur antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan serratus tujuh satu sentimeter, warna kulit sawo matang kesan gizi cukup

2.Pada pemeriksaan luar ditemukan :

a. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir kelopak mata atas dan bawah.

b.kebiruan pada selaput lendir bibir, gusi serta ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak

c. Luka yang telah terjahit pada perut.

d.hasil pemeriksaan penunjang radiologi pencitraan gelombang ultrasonic untuk trauma (USG FAST) : saat ini pencitraan gelombang ultrasonic untuk trauma positif (+) dibagian dalam perut di daerah sekitar hati, ginjal, limpa dan kandung kemih (saat ini, USG FAST POSITIVE (+) di Morisson's pouch, spleno-renal, perivesica)

Kelainan 2a dan 2b lazim ditemukan pada mati lemas

Kelainan 2c merupakan luka bekas operasi / pembedahan.

3.Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 338 KUHP

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa **YASID Bin SAGUN (alm)** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidak-setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar rimah saksi Rois yang berada di Dusun barat Sungai Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah *dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi ROIS di yang berada di Dusun Barat Sungai Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan lalu sekitar pukul 18.30 Wib korban NIRI menyusul datang juga ke rumah ROIS serta tidak lama kemudian datang juga Kakak terdakwa yang bernama saksi FATHURROSI. Kemudian terdakwa, korban NIRI, saksi FATHURROSI dan saksi ROIS berkumpul duduk bersama di teras rumah sambil ngobrol serta main Hand Phone. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa melihat saksi ROIS masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa bersama-sama saksi FATHURROSI dan korban NIRI masih duduk di teras depan rumah saksi ROIS sambil bermain Hand Phone namun sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa melihat korban NIRI berdiri lalu berjalan masuk kedalam kamar pojok sambil menghubungi seseorang sehingga mengetahui hal tersebut timbul rasa curiga terdakwa kepada korban NIRI yang mana rasa kecurigaan terdakwa adalah korban NIRI sedang menelephone mantan Istri terdakwa yang bernama saksi SARIWEH.
- Bawa kemudian terdakwa berdiri lalu berjalan sedikit menjauhi rumah saksi ROIS menuju ke arah barat rumah sambil menghubungi saksi SARIWEH. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi SARIWEH apakah saat ini korban NIRI menghubunginya lalu saksi SARIWEH membenarkan jika korban NIRI telah menelpon dirinya. Setelah mengetahui hal tersebut lalu terdakwa menemui korban NIRI dengan cara masuk kedalam kamar pojok sambil menanyakan kepada korban NIRI tentang korban NIRI yang baru saja menelpon saksi SARIWEH akan tetapi korban NIRI tidak mengakuinya sehingga terdakwa menjadi emosi serta spontan mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pinggangnya sebilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya memang dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu sebilah pisau tersebut oleh terdakwa ditusukkannya ke arah perut sebelah kanan korban NIRI sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan banyak darah. Mengetahui ada keributan lalu saksi FATHURROSI dan saksi ROIS yang sebelumnya berada didalam kamar sebelah datang menghampiri serta melerai terdakwa yang saat itu masih memegang sebilah lalu menolong korban NIRI yang sudah terluka di perutnya dengan menutup lukanya menggunakan kain.

- Bahwa mengetahui korban NIRI masih kuat berdiri lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi ROIS menuju ke rumah Kepala Desa Kelbung menggunakan sepeda motor dengan maksud melaporkan atas kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NIRI dirawat di RSUD Dr. Soetomo namun 2 hari kemudian korban NIRI meninggal dunia sebagaimana hasil visum et Repertum (jenasah) Pro Justitia KF 24.0291 yang dibuat dan ditandatangi pada tanggal 02 Juli 2024 oleh dr. Sari Nur Indahy Purnama Ningsih yang merupakan dokter RSUD Dr. Soetomo dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - 1.Jenazah berjenis kelamin laki-laki berumur antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan serratus tujuh satu sentimeter, warna kulit sawo matang kesan gizi cukup
 - 2.Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir kelopak mata atas dan bawah.
 - b. kebiruan pada selaput lendir bibir, gusi serta ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak
 - c. Luka yang telah terjahit pada perut.
 - d.hasil pemeriksaan penunjang radiologi pencitraan gelombang ultrasonic untuk trauma (USG FAST) : saat ini pencitraan gelombang ultrasonic untuk trauma positif (+) dibagian dalam perut di daerah sekitar hati, ginjal, limpa dan kandung kemih (saat ini, USG FAST POSITIVE (+) di Morisson's pouch, spleno-renal, perivesica)
 - Kelainan 2a dan 2b lazin ditemukan pada mati lemas
 - Kelainan 2c merupakan luka bekas operasi / pembedahan.
- 3.Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 354 ayat (2) KUHP

ATAU

KETIGA

Bawa ia terdakwa **YASID Bin SAGUN (alm)** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidak-setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar rimah saksi Rois yang berada di Dusun barat Sungai Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi ROIS di yang berada di Dusun Barat Sungai Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan lalu sekitar pukul 18.30 Wib korban NIRI menyusul datang juga ke rumah ROIS serta tidak lama kemudian datang juga Kakak terdakwa yang bernama saksi FATHURROSI. Kemudian terdakwa, korban NIRI, saksi FATHURROSI dan saksi ROIS berkumpul duduk bersama di teras rumah sambil ngobrol serta main Hand Phone. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa melihat saksi ROIS masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa bersama-sama saksi FATHURROSI dan korban NIRI masih duduk di teras depan rumah saksi ROIS sambil bermain Hand Phone namun sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa melihat korban NIRI berdiri lalu berjalan masuk kedalam kamar pojok sambil menghubungi seseorang sehingga mengetahui hal tersebut timbul rasa curiga terdakwa kepada korban NIRI yang mana rasa kecurigaan terdakwa adalah korban NIRI sedang menelephone mantan Istri terdakwa yang bernama saksi SARIWEH.
- Bawa kemudian terdakwa berdiri lalu berjalan sedikit menjauhi rumah saksi ROIS menuju ke arah barat rumah sambil menghubungi saksi SARIWEH. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi SARIWEH apakah saat ini korban NIRI menghubunginya lalu saksi SARIWEH membenarkan jika korban NIRI telah menelpon dirinya. Setelah mengetahui hal tersebut lalu terdakwa menemui korban NIRI dengan cara masuk kedalam kamar pojok sambil menanyakan kepada korban NIRI tentang korban NIRI yang baru saja menelpon saksi SARIWEH akan tetapi korban NIRI tidak mengakuinya sehingga terdakwa menjadi emosi serta spontan mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pinggangnya sebilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya memang dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu sebilah pisau tersebut oleh terdakwa ditusukkannya ke arah perut sebelah kanan korban NIRI sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan banyak darah. Mengetahui ada keributan lalu saksi FATHURROSI dan saksi ROIS yang sebelumnya berada didalam kamar sebelah datang menghampiri serta melerai terdakwa yang saat itu masih memegang sebilah lalu menolong korban NIRI yang sudah terluka di perutnya dengan menutup lukanya menggunakan kain, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi ROIS menuju ke rumah Kepala Desa Kelbung menggunakan sepeda motor dengan maksud melaporkan atas kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NIRI dirawat di RSUD Dr. Soetomo namun 2 hari kemudian korban NIRI meninggal dunia sebagaimana hasil visum et Repertum (jenasah) Pro Justitia KF 24.0291 yang dibuat dan ditandatangi pada tanggal 02 Juli 2024 oleh dr. Sari Nur Indahy Purnama Ningsih yang merupakan dokter RSUD Dr. Soetomo dengan kesimpulan pemeriksaan :

1.Jenazah berjenis kelamin laki-laki berumur antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan serratus tujuh satu sentimeter, warna kulit sawo matang kesan gizi cukup

2.Pada pemeriksaan luar ditemukan :

a. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir kelopak mata atas dan bawah.

b.kebiruan pada selaput lendir bibir, gusi serta ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak

c. Luka yang telah terjahit pada perut.

d.hasil pemeriksaan penunjang radiologi pencitraan gelombang ultrasonic untuk trauma (USG FAST) : saat ini pencitraan gelombang ultrasonic untuk trauma positif (+) dibagian dalam perut di daerah sekitar hati, ginjal, limpa dan kandung kemih (*saat ini, USG FAST POSITIVE (+) di Morisson's pouch, spleno-renal, perivesica*)

Kelainan 2a dan 2b lazim ditemukan pada mati lemas

Kelainan 2c merupakan luka bekas operasi / pembedahan.

3.Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (3) KUHP

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUJIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian resor Bangkalan ;
 - Bahwa telah terjadi pembacokan terhadap kakak Saksi yang bernama **NIRI** yang dilakukan oleh terdakwa Yasid Bin Sagun ;
 - Bahwa pembacokan tersebut pada Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di dalam rumah Dsn.Barat Sungai Ds.Kelbung Kec.Galis Kab.Bangkalan ;
 - Bahwa pada saat terjadinya pembacokan tersebut Saksi tidak tahu sendiri karena waktu itu Saksi tidak ada di tempat, mengetahui peristiwa tersebut Saksi dikasih tahu warga setempat yang bernama Holik pada saat malam takbiran sekira jam 22.00 Wib kalau kakak **NIRI** dilarikan ke Puskesmas Galis karena mengalami luka tusukan mengetahui hal tersebut Saksi langsung bergegas menuju ke Puskesmas Galis melihat kondisi kakak Saksi setelah sampai disana kakak Saksi sudah tidak sadarkan diri;
 - Bahwa yang Saksi lihat kakak Saksi mengalami luka dibagian perut dan sudah dijahiit, karena tidak kunjung membaik maka kakak Saksi dilarikan ke RS.dr. SUTOMO Surabaya sekiara jam 06.30 Wib pagi hari;
 - Bahwa saat dibawa ke Rumah Sakit dr. SUTOMO Saksi sempat menemani kakak Saksi di ambulance dalam keadaan tidak sadarkan diri ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika kakak saksi pernah bilang dengan kata “engkok lok sala ” (Saksi tidak salah) saat berada dipuskesman Galis, yang mengatakan seperti itu mungkin pada orang lain sebelum Saksi sampai disana ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 26 cm, dan 1 (satu) potong sarung warna merah motif batik merk lamiri;
 - Bahwa sebelumnya kakak (**NIRI**) pada Hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib berpamitan mau ke Desa Tellok Kec. Galis Kab.bangkalan hendak mau bayar hutang lalu setelah pulang dari sana kembali kerumah temannya yang bernama ROIS di Dsn Barat Sungai Kec.Galis Kab.Bangkalan, sekira pukul 19.30 Wib Saksi pergi ke Ds. Talaga Kec.Galis Bangkalan dan sekira pukul 22.00 Saksi mendapat kabar kalau

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak Saksi ditusuk orang;

- Bawa Saksi tidak tahu orang yang bernama ROIS tersebut ;
- Bawa Saksi tidak permasalah apa yang menyebabkan Yasin Bin Sagun menusuk kakak Saksi NIRI ;
- Bawa yang Saksi lihat sewaktu di Puskesmas Galsi kakak Saksi mengalami luka tusuk dibagian perut sebelah kanan;
- Bawa selama menjalani perawatan di Rumah Sakit dr.Sutomo Surabaya 2 hari 3 malam, kakak Saksi mengalami koma sekira jam 21.00 Wib dan hari Rabu meninggal dunia sekira jam 22.00 Wib ;
- Bawa Kakak Saksi sehari-harinya bekerja sebagai penjual ayam;
- Bawa pada saat dirawat di Rumah Sakit dr. Sutomo Surabaya ada salah satu keluarga terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya memberikan santunan biaya sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bawa Keluarga Saksi juga memaafkan atas kejadian ini dan sudah tidak ada permasalahan lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **FATHURROSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa dikepolisian Sektor Galis Kab Bangkalan;
- Bawa terdakwa diduga telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal Dunia ;
- Bawa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah NIRI penduduk Dsn Sungai Ds.Kelbung Kec.Galis Kab.Bangkalan ;
- Bawa penganiayaan yang duga dilakukan oleh terdakwa Yasid pada Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 22.30 Wib didalam rumah Rois di Dsn Barat Sungai Ds.Kelbing Kec.Galis Kab.Bangkalan, saat kejadian tersebut Saksi sedang berada diteras sedang duduk santai bersama Rois tiba-tiba datanglah Yasid menuju kekamar Rois mendatangi NIRI sambil menegornya” **kamu telponan dengan isteri Saksi ya**”, karena tahu terjadi apa-apap Saksi masuk kedalam rumah Rois hendak melerai, namun setelah masuk NIRI sudah terluka dibagian perut sebelah kanan, melihat hal tersebut Saksi mencoba menolong mencari kain untuk menutup luka lalu diantar ke Puskesmas Galis bersama warga ;
- Bawa Saksi tidak tahu apa penyebabnya karena Saksi baru datang dari Jakarta, yang Saksi dengar dari luar terdakwa Yasid menegor Nuri karena menelpon mantan istrinya Yasid, karena ditegor Nuri tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuinya ;

- Bawa saksi mendengar perkataan Yasid dengan NIRI dalam jarak ± 5(lima) meter saat Yasid menegor NIRI didalam rumah Rois ;
- Bawa Yasid saat melakukan penganiayaan terhadap NIRI menggunakan pisau kecil saat terdakwa Yasid keluar dari rumah Rois, namun Saksi tidak berasal dariman pisau tersebut diperolehnya;
- Bawa kondisi NIRI saat dibawa Ke Puskesmas Galis dalam keadaan sehat dan sadar, kemudian NIRI dirujuk ke RS.dr.Sutomo Surabaya karena tak kunjung membaik dan selang beberapa hari kemudian NIRI meninggal dunia di RS. Dr.Sutomo Surabaya ;
- Bawa ada bantuan berupa santunan untuk NIRI selama dirawat di RS.dr Sutomo dari keluarga terdakwa Yasid melalui Kepala Desa Kelbung ;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 26 cm, dan 1 (satu) potong sarung warna merah motif batik merk lamiri;
- Bawa Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan NIRI pada saat menelpone mantan isteri Yasid karena NIRI waktu itu berada dalam kamar rumah Rois;
- Bawa yang Saksi tahu Yasid berpisah dengan isterinya ± 1(satu) mingguan dan belum cerai resmi dari Pengadilan Agama ;
- Bawa tidak ada keterangan dari RS.dr Sutomo Surabaya apa penyebabnya NIRI meninggal ;
- Bawa sebelumnya Yasid pernah menikah dengan orang lain dan yang sekarang adalah isteri yang nomor 2(dua) ;
- Bawa jarak rumah Rois dengan rumah Saksi berkisar 200 meter ;
- Bawa setelah kejadian tersebut terdakwa Yasid langsung menuju kerumah Kepala Desa Kelbung Kec.Galis Kab.Bangkalan;
- Bawa Terdakwa Yasid sebelumnya tidak pernah bercerita / mengobrol masalah NIRI dengan mantan isterinya kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. ROIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa dikepolisian Resor Bangkalan;
- Bawa Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini, sehubungan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal Dunia yang diduga dilakukan oleh terdakwa Yasid Bin Sagun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penganiayaan tersebut terjadi pada Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib didalam rumah Saksi sendiri di Dsn Barat Sungai Ds.Kelbung Kec.Galis Kab.Bangkalan, dan yang menjadi korban adalah NIRI ;
- Bawa pada waktu itu Saksi berada dikamar sebelah kamar milik orang tua ;
- Bawa sebelum kejadian sekira habis Isya' datanglah NIRI, Yasid dan Rosid kerumah, Saksi melihat NIRI dan Yasid sedang mengobrol /berbincang sambil main HP diteras rumah, sekira pukul 20.30 Wib Saksi masuk kedalam kamar sambil tidur-tiduran dan bermain HP tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 Saksi mendengar keributan mereka antara NIRI dan Yasid, lalu Saksi keluar kamar melihat NIRI sudah berlumuran darah melihat Yasid sedang memegang senjata tajam jenis pisau hingga Saksi ketakutan dan lari menuju kerumah Kades Kelbung Kec.Galis Kab.Bangkalan hendak minta bantuan namun waktu Kades Kelbung tidak ada dirumahnya menurut salah satu warga disana mengatakan kalau Pak Klebun sedang berada dirumah mertuanya, akhirnya Saksi minta bantuan kepada Masyarakat kalau dirumahnya telah terjadi pertengkarannya akhirnya Masyarakat bergegas menuju kerumah Saksi dan setelah itu Saksi Kembali kerumah Klebun sambil menunggu Klebun datang;
- Bawa yang Saksi lihat waktu NIRI mengalami luka yaitu luka di perut sebelah kanan;
- Bawa yang Saksi tahu Yasid dan NIRI adalah teman akrab karena mereka kemana-mana selalu berdua ;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 26 cm, dan 1 (satu) potong sarung warna merah motif batik merk lamiri.dan saksi membenarkannya ;
- Bawa Saksi tidak permasalah apa yang menyebabkan yasid menusukkan pisau kearah perut BIRI ;
- Bawa NIRI sekarang sudah meninggal Dunia ;
- Bawa Yasid bin Sagun sudah berkeluarga sedangkan isterinya bernama Sariweh dan sudah bercerai sebelum kejadian tersebut ;
- Bawa menurut informasi terdakwa Yasid Bin sagun telah menikah Kembali secara Siri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pisau yang dipegang oleh Yasid saat melakukan penusukan pada NIRI adalah miliknya sendiri karena dirumah Saksi tidak ada perabotan alat-alat dapur karena rumah Saksi kosong tidak ditempati ;
- Bawa Saksi tidak tahu sewaktu NIRI dibawa ke Rumah Sakit karena Saksi masih di rumah Klebun ;
- Bawa Saksi tidak tahu yasid Bin sagun pergi kemana setelah melakukan penusukan;
- Bawa Yasid Bin Sagun saat melakukan penusukan pada NIRI dilakukan sendirian ;
- Bawa Saksi tidak tahu akar permasalahan yang sebenarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. RUDDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa di Polsek Galis sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bawa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 juni 2024, sekira pukul 22.30 Wib didalamrumah Dsn.barat Sungai Ds.Kelbung Kec.Galis Kab.Bangkalan;
- Bawa yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap korban NIRI adalah tersangka Yasid Bin Sagun;
- Bawa saat kejadian saksi tidak ada ditempat dan saksi diberi tahu oleh adiknya yang bernama Mujib;
- Bawa saksi melihat luka yang dialami oleh korban NIRI luka tusuk dibagian perut sebelah kanan kemungkinan tersangka Yasid menusuk perut korban dengan senjata tajam ;
- Bawa pada Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 24.00 Wib saksi mendapat telephone atau kabar dari saksi Mujib bahwa korban NIRI dibaok oleh tersangka Yasid warga Dsn barat Sungai Ds.Kelbung Kec,galis Kab.Bangkalan dan saksi menanyakan kepada saksi Mijib tentang kondisi korban Niri dan saksi Mujib mengatakan bahwa kondisi saat itu dibawak ke RS.kemudian keesikan harinya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi pulang kerumah Madura dan sesampai dirumah Dsn Timur Sungai Ds.Kelbung Kec.Galis Kab.Bangkalan korban Niri masih di rawar di Rumah Sakit Dr.Sutomo Surabaya, selanjutnya saksi meluncur

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sakit untuk mendampingi korban NIri yang akan dilakukan operasi terhadap luka yang dialami korban Niri yaitu luka tusukan dibagian perit sebelah kanan;

- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib pelaksanaan operasi dilakukan oleh dokter dirumah Sakit dr.Sutomo Surabaya kemudian setelah dilakukan operasi korban NIRI masih ada diruangan ICU RS.dr.Sutomo Surabaya ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi mendapat kabar dari dokter RS.dr.Sutomo, bahwa korban NIRI meninggal Dunia yang selanjutnya korban NIRI dibawa pulang dan dikebumikan dirumah di Dsn Timur Sungai Ds,Kelbung Kec.Galis Kab.Bangkalan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. SARIWEH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diambil keterangannya di Polsek Galis karena terjadinya penganiayaan yang mengakibatkna meninggal Dunia ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah orang yang bernama Niri dan kejadian penganiayaan tersebut pada Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul berapa saksi tidak tahu dan kejadiannya di Dsn barat Sungai Ds,Kelbung Kec.Galis Kab.Bangkalan;
- Bahwa kenal dengan korban NIRI karena masih tetangga saksi, namun saksi tidak ada hubungan famili dan dengan yang melakukan penganiayaan terhadap korban NIRI adala tersangka Yasid ;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi tidak mengetahui langsung melainkan tahu dari warga kampung setelah adanya kejadian tersebut ;
- Bahwa korban NIRI menhubungi saksi tepatnya pada Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib karena saat itu korban NIRI menggunakan telepone nomor baru yang menghubungi saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah hubungan apa-apa dengan korban NIRI apalagi hubungan pacar engannya saksi tidak berpacaran dan menerangkan pula bahwa sebelum hari minggu tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 memang korban Niri pernah menghubungi saksi dengan via handphone namun oleh saksi tidak diangkat;

- Bawa sebelum kejadian terjadi tersangka Yasid menghubungi saksi dengan menelphone saksi dan saat itu menanyakan kepada saksi” **kamu teleponan sama NIRI lalu saksi jawab “ ia ada,** kemudian Hpnya setelah menanyakan seperti itu lalu Hpnya dimatikan ;
- Bawa sepengetahuan saksi kedua orang tersebut yaitu tersangka Yasid dengan korban NIRI memang sehari-harinya sering kumpul bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum dalam kesus perkara lain selain yang sekarang ini;
- Bawa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan NIRI meninggal Dunia ;
- Bawa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib dirumahnya ROIS di Dsn Barat Sungai Ds.Kelbung Kec.Galis Kab.Bangkalan;
- Bawa awalnya sekira pukul 22.00 Wib NIRI masuk kedalam kamar rumah ROIS sedang telephone-telphonan dengan seorang, karena Terdakwa merasa curiga kepada NIRI yang mana kecurigaan Terdakwa NIRI sedang menelphone mantan isteri Terdakwa Sariweh selanjutnya Terdakwa menghindar dari rumah ROIS kearah barat rumah dengan menghubungi mantan isteri Terdakwa dan menanyakan apakah saat ini NIRI menghubungi kamu dan mantan isteri Terdakwa menjawab “ia”, setelah itu Terdakwa matikan Handphone lalu mendatangi NIRI dengan masuk kedalam pojok kamar menanyakan perihal telephonan dengan siapa namun NIRI tidak mengakui atau mengelak lalu Terdakwa emosi dan mengeluarkan senjata tajam pisau tersebut Terdakwa tusukkan kearah perut sebelah kanan NIRI sebanyak 1(satu)kali ;
- Bawa sebelumnya NIRI sudah kenal dengan mantan isteri Terdakwa karena masih tetangga, bahkan saat bertunangan NIRI selalu mengganggu mantan isteri Terdakwa lewat sosmed tetapi waktu itu Terdakwa sempat menegor dan baikan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Sariweh kurang lebih 1 tahun 3 bulan ;
- Bahwa Terdakwa menusuk NIRI menggunakan alat senjata tajam jenis pisau yang didapat didalam rumah ROIS ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 26 cm, dan 1 (satu) potong sarung warna merah motif batik merk lamiri terdakwa membenarkannya;
- Bahwa setelah melakukan penusukan Terdakwa langsung menuju kerumah kades Kelbung Kec.galis Kab.Bangkalan untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa sempat Terdakwa menegor mantan isteri Terdakwa setelah beberapa hari perceraian lalu nomor hendphone isteri Terdakwa yang lama dirubah agar NIRI tidak telephonan lagi karena mantan isteri Terdakwa jualan kosmetik maka NIRI mendapatkan nomor Handphone baru dari On line ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh NIRI Terdakwa mengambil pisau dirumah ROIS tersebut kebetulah saja melihatnya lalu Terdakwa ambil untuk melukai Nirri hanya sebagai pembelajaran saja namun waktu itu Terdakwa tidak ingat lagi kalau pisau tersebut Terdakwa tusukkan keperut NIRI karena terbawa emosi ;
- Bahwa yang membuat Terdakwa emosi pada NIRI setiap Terdakwa bertanya selalu tidak mengaku ;
- Bahwa saat Terdakwa hendak melukai NIRI tanpa sengaja mengenai perut waktu NIRI sempat melakukan perlawan dan sempat menghindar ;
- Bahwa lebih adhulu Nirri berada dirumah Rois karena setiap harinya rumah ROIS dijadikan tempat ;
- Bahwa yang Terdakwa harapkan semoga tidak ada pembelaan selanjutnya karena keluarga korban sudah menyadari ;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa sudah memberi santunan selama perawatan dirumah sakit sejumlah Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk biaya tahililan ;
- Bahwa Terdakwa masih cinta dan Terdakwng dengan mantan isteri Terdakwa kerena terhalang restu orang tua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa waktu itu korban sedang duduk diatas kasur lalu Terdakwa hampiri dan sempat cekcok dikamar rumah Rosi ;

- Bawa pisau yang Terdakwa gunakan tidak ada selontongan saat Terdakwa menggunakan pisau dapur tersebut ;

- Bawa Terdakwa tidak tahu bukti pembayaran pengobatan sewaktu dirumah sakit kerena waktu itu langsung dibayar kepihak rumah sakit dan yang mengerus semuanya adalah paman Terdakwa ;

- Bawa sejak menikah dengan mantan isteri Terdakwa belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya sekalipun telah diberikan kesempatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum (jenazah) KF 24.0291 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Edi Suyanto, Sp.FM, S.H., M.H.Kes., dokter pada RSUD Dr. Soetomo dengan kesimpulan pemeriksaan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki berumur antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus tujuh satu sentimeter, warna kulit sawo matang kesan gizi cukup

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

a. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir kelopak mata atas dan bawah.

b. kebiruan pada selaput lendir bibir, gusi serta ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak

c. Luka yang telah terjahit pada perut.

d. Hasil pemeriksaan penunjang radiologi pencitraan gelombang ultrasonic untuk trauma (USG FAST) : saat ini pencitraan gelombang ultrasonic untuk trauma positif (+) dibagian dalam perut di daerah sekitar hati, ginjal, limpa dan kandung kemih (saat ini, USG FAST POSITIVE (+) di Morisson's pouch, spleno-renal, perivesica)

Kelainan 2a dan 2b lazim ditemukan pada mati lemas

Kelainan 2c merupakan luka bekas operasi / pembedahan.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 26 cm;
2. 1 (satu) potong sarung warna merah motif batik merk lamiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB dirumah Saksi ROIS di Dusun Barat Sungai, Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa telah menusuk NIRI, temannya sendiri di bagian perut kanannya, dengan sebilah pisau yang ditemukan di rumah tersebut setelah sebelumnya terlibat pertikaian karena sdr. NIRI pada saat itu menelepon mantan istri Terdakwa yakni Saksi SARIWEH, dimana tindakan menelepon tersebut sempat diketahui pula oleh Saksi FATHURROSI dan Saksi ROIS;
2. Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena sudah merasa jengah dengan NIRI yang terus mengganggu Saksi SARIWEH dari zaman bertunangan hingga pada waktu kejadian perkara dari via sosial media hingga via telepon, yang mana kebiasaan menelepon Saksi NIRI tersebut dalam persidangan dibenarkan oleh Saksi SARIWEH;
3. Bahwa setelah kejadian, Terdakwa langsung pergi ke kepala desa (klebun) untuk melaporkan kejadian tersebut hingga kemudian NIRI dapat dievakuasi ke Puskesmas Galis oleh masyarakat setempat yang waktu itu NIRI masih dalam kondisi sadar dan dapat berbicara dengan adiknya yakni Saksi MUJIB;
4. Bahwa NIRI kemudian dirujuk ke RSUD dr. SOETOMO Surabaya, dan di Rumah Sakit tersebut, NIRI mendapatkan perawatan selama 2 (dua) hari dan 3 (tiga) malam, namun pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, NIRI mengalami koma hingga akhirnya pada pukul 22.30 WIB, NIRI meninggal dunia sebagaimana dilaporkan pula dalam Visum et Repertum (jenazah) KF 24.0291 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Edi Suyanto, Sp.FM, S.H., M.H.Kes., dokter pada RSUD Dr. Soetomo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sekalipun luka yang dialami korban pada bagian tubuh yang terdapat organ vital (perut) dan diakibatkan oleh senjata tajam, yang secara sekilas masuk ke dalam kualifikasi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Pid 2018 yang pada pokoknya menjelaskan, “*Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala*”, namun perlu diperhatikan jika selama persidangan, tidak ada satupun alat bukti yang dapat menjelaskan peristiwa penusukan selain daripada keterangan Terdakwa sendiri, dan dengan penyangkalan dari Terdakwa yang menyatakan jika ia tanpa sengaja mengenai perut, waktu NIRI sempat melakukan perlawanan dan sempat menghindar, dihubungkan dengan kesimpulan dari fakta persidangan yang dapat memberikan petunjuk jika perbuatan Terdakwa lebih dipicu oleh rasa impulsif, yang mana hal tersebut diketahui setelah melakukan perbuatan, Terdakwa langsung menyesal dan melapor ke kepala Desa (Klebun) hingga kemudian korban (NIRI) mendapatkan perawatan, sekalipun pada akhirnya korban (NIRI) tidak dapat terselamatkan karena memang luka yang ditimbulkan Terdakwa masuk ke dalam kualifikasi luka berat yang menimbulkan bahaya maut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, sehingga dari hal-hal tersebut cukup memberikan keyakinan pada Majelis Hakim jika niat (*mens rea*) Terdakwa bukanlah untuk menghilangkan nyawa korban (NIRI), dan kesengajaan yang timbul seketika itu juga lebih ditujukan kepada kehendak (*willens*) untuk melampiaskan penumpukan rasa kesalnya selama ini melalui kekerasan, sehingga Terdakwa mengetahui (*wetens*) jika perbuatannya akan melukai NIRI, namun setelah menyadari apa yang dilakukan ternyata melebihi dugaannya, Terdakwa langsung berhenti dan mencari kepala desa (klebun) untuk mencari bantuan. Oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa **YASID BIN SAGUN (ALM)**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui jika orang (*naturlijke person*) yang dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barangsiapa” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subjek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan dapat dipahami sebagai tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa tidak nyaman bagi orang lain seperti bahaya/kerusakan bagi badan (luka atau cedera), tanpa ada suatu alasan yang dapat dibenarkan dan batas-batas yang diperlukan, sehingga dalam penagianya, Terdakwa sudah pasti menghendaki (*willens*) jika luka/cidera adalah tujuannya, dan mengetahui (*wetens*) jika perbuatannya akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi orang lain (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*) yang memberikan suatu manfaat baginya, sekalipun itu hanya sebuah rasa puas sesaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua, pada Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB dirumah Saksi ROIS di Dusun Barat Sungai, Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa telah menusuk NIRI, temannya sendiri di bagian perut kanannya, dengan sebilah pisau yang ditemukan di rumah tersebut setelah sebelumnya terlibat pertikaian karena sdr. NIRI pada saat itu menelepon mantan istri Terdakwa yakni Saksi SARIWEH, dimana tindakan menelepon tersebut sempat diketahui oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHURROSI dan Saksi ROIS, dimana alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena sudah merasa jengah dengan NIRI yang terus mengganggu Saksi SARIWEH dari zaman bertunangan hingga pada waktu kejadian perkara dari via sosial media hingga via telepon, yang mana kebiasaan menelepon Saksi NIRI tersebut dalam persidangan dibenarkan oleh Saksi SARIWEH;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, NIRI mengalami luka tusuk di bagian perut kanannya, dan Terdakwa juga kaget dan langsung berlari ke rumah kepala desa (klebun) untuk mencari bantuan;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut, dapat diketahui jika sikap batin (*mens rea*) Terdakwa ialah menghendaki (*willens*) untuk melukai NIRI, dan melalui perbuatannya (*actus reus*), Terdakwa dapat disimpulkan mengetahui jika perbuatannya akan membuat NIRI menderita (luka/sakit) pada fisiknya yang kemudian dapat membuat NIRI jera dan membuat Terdakwa dapat memperoleh rasa kepuasan sesaat karena menganggap dirinya dapat menjerakan dan memberikan pelajaran kepada NIRI dengan perbuatannya, atau dalam hal ini, Terdakwa dapat dipandang memiliki kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk dalam menimbulkan luka pada diri NIRI, dimana ternyata perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim anggap melampaui batas-batas yang diperlukan dan tidak didasari dengan alasan yang dapat diterima, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan penganiayaan terhadap NIRI;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang menyebabkan kematian

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kata kunci, "sebab", maka dalam unsur ini mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas), dari sebab yakni perbuatan Terdakwa pada unsur sebelumnya (melakukan penganiayaan), kepada akibat yakni dalam unsur ini (menyebabkan kematian), yang hubungannya dapat dipandang dari ekuivalensi atau kesetaraan seluruh rangkaian kejadian (*Conditio Sine Qua Non*), kesepadan atau faktor utama (*Adequaat*), secara subjektif diketahui oleh diri Pelaku sendiri (*Subjective Prognose*) maupun secara objektif dari pengetahuan dan pemahaman Hakim (*Objective Prognose*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga dan keempat, setelah kejadian, Terdakwa langsung pergi ke kepala desa (klebun) untuk melaporkan kejadian tersebut hingga kemudian NIRI dapat dievakuasi ke Puskesmas Galis oleh masyarakat setempat yang waktu itu NIRI masih dalam kondisi sadar dan dapat berbicara dengan adiknya yakni Saksi MUJIB, dimana NIRI kemudian dirujuk ke RSUD dr. SOETOMO Surabaya, dan di Rumah Sakit tersebut, NIRI mendapatkan perawatan selama 2 (dua) hari dan 3 (tiga) malam, namun pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, NIRI mengalami koma hingga akhirnya pada pukul 22.30 WIB, NIRI meninggal dunia sebagaimana dilaporkan pula dalam Visum et Repertum (jenazah) KF 24.0291 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Edi Suyanto, Sp.FM, S.H., M.H.Kes., dokter pada RSUD Dr. Soetomo;

Menimbang, bahwa penyebab NIRI dilarikan ke Puskesmas hingga dirawat di Rumas Sakit sampai mendapatkan beberapa kali operasi hingga kemudian koma dan meninggal dunia adalah setelah menerima tusukan dari Terdakwa, sehingga dalam hal ini dapat diketahui jika penyebab NIRI meninggal dunia adalah berawal dari perbuatan Terdakwa yang kemudian menjadi rangkaian kejadian yang derajatnya setara dan saling memengaruhi kejadian selanjutnya (ekuivalen);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*Penganiayaan menyebabkan mati*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dan Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan bersama dengan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim selalu mengingat jika Hak untuk hidup adalah hak tertinggi yang dimiliki oleh seseorang serta nyawa yang sudah hilang tidak akan bisa dikembalikan lagi bagaimanapun caranya, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim juga akan tetap memandang jika seorang manusia merupakan tempat salah dan dosa, namun demikian, manusia yang terbaik adalah yang menyadari doda-dosanya, kemudian bertaubat dan berusaha memperbaiki kesalahannya, yang dalam hal ini sudah ditunjukkan Terdakwa dengan secara tulus meminta maaf kepada keluarga korban hingga mendapatkan pengampunan dan dengan sekuat daya dan upaya memberikan santunan materiil berupa uang. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai jika lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasa adil dan tepat guna memberikan keadilan khususnya kepada keluarga korban, dan manfaat kepada pelaku. Agar kelak Terdakwa ketika telah selesai menjalani pidananya, dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik, tidak lagi terlibat tindak pidana dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 26 cm merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dimana barang bukti tidak diketahui sejatinya milik siapa dan adanya suatu nilai-nilai yang patut dipertahankan sehingga pula oleh karena pisau merupakan benda dari logam dan sulit untuk dimusnahkan, sehingga terhadapnya, Majelis Hakim menilai jika barang bukti tersebut patut untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sarung warna merah motif batik merk lamiri merupakan barang yang digunakan NIRI saat kejadian perkara, dan oleh karena barang tersebut tidak dapat dibuktikan jika memiliki nilai-nilai tertentu yang dapat membuat barang tersebut menjadi patut untuk dipertahankan, maka Majelis Hakim menilai jika barang tersebut justru akan menimbulkan duka mendalam kepada keluarga korban apabila dikembalikan. Oleh karenanya, barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka mendalam pada keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah se bisa mungkin berdamai dengan keluarga korban dan memberikan santunan yang cukup kepada keluarga korban;
- Terdakwa mengaku, berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YASID BIN SAGUN (ALM)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan menyebabkan mati”**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 26 cm;

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) potong sarung warna merah motif batik merk lamiri;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., Armawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.
M.M.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E.,

Armawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.